PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 112 Telp. 0630-21091 Telukdalam 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 420/053 -DS/2006

Tentang:

IZIN PENDIRIAN/OPERANSIONAL SD PERSIPAN NEGERI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam tertanggal 15 Desember 200 tentang Permohonan Izin Operasional SD Persiapan Negeri Bukit Sion Hiligo'o yang berlokasi Desa Hilisimaetano Kecamatan Telukdalam.

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta/Persipa Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
- 2. PP Nomor 28 Tahun 1981.
- PP Nomor 28 Tahun 1990.
 PP Nomor 29 Tahun 1990.
- Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 2 Pebruari 1983.
- UU Nomor 22 Tahun 1999.
- 7. UU Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Nias Selatan, Papak Barat da Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Nama Sekolah

: SD Persiapan Negeri Bukit Sion Hiligo'o

2. Alamat Sekolah

: Desa Hilisimaetano.

3. Kecamatan

: Telukdalam

4. Kabupaten

: Nias Selatan

Kedua

Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badar Swasta lain.

Ketiga

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) Diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2006

REPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

is Sul

PEMBINA NIP 430447697

Tembusan:

- 1. Bupati Nias Selatan
- Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
- Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan.